



WALIKOTA BANJAR PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN PADA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Banjar yang transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien, maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjar perlu diatur dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tahun, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

- 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
 16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 tahun 2012 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 15 seri D);
 17. Peraturan Walikota Banjar Nomor 33 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Nomor 33 Tahun 2012);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar
3. Walikota adalah Walikota Banjar
4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMPPT adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjar
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjar
6. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau badan, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha
7. Petugas Pemrosesan Perizinan adalah pegawai yang bekerja dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan
8. Tim Teknis Perizinan adalah unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang mempunyai kompetensi di bidangnya dan mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi terhadap permohonan izin yang memerlukan pertimbangan teknis
9. Standar Operasional Prosedur Pelayanan yang selanjutnya disingkat SOP Pelayanan adalah ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang wajib ditaati oleh pemberi dan /atau penerima layanan

BAB II VISI DAN MISI

Pasal 2

- (1) Visi Badan adalah Terwujudnya Pelayanan Penanaman Modal dan Perijinan yang Profesional pada Tahun 2018.
- (2) Misi Badan adalah:
 - a. menciptakan iklim investasi yang kondusif;
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal dan perijinan; dan
 - c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui perijinan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya SOP Pelayanan adalah agar pelaksanaan pelayanan perizinan berjalan efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi Badan.

- (2) Tujuan ditetapkan SOP Pelayanan adalah sebagai berikut:
- a. untuk pembakuan tolok ukur yang dipergunakan sebagai acuan pelayanan perizinan kepada masyarakat;
 - b. memberi komitmen atau janji dari pihak Badan selaku penyedia layanan kepada masyarakat untuk memberikan kualitas layanan yang terbaik; dan
 - c. sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 4

Nama-Nama Kegiatan yang disusun SOP Pelayanan dan rincian SOP Pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 20 Nopember 2015

WALIKOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 20 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

FENNY FAHRUDIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 23

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 23 TAHUN 2015

TANGGAL : 20 NOPEMBER 2015

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN
PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU KOTA BANJAR

NAMA-NAMA KEGIATAN YANG DISUSUN SOP PELAYANAN

NO	KEGIATAN SOP PELAYANAN
1	Layanan Pemberian Informasi dan Pendaftaran Perijinan
2	Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
3	Permohonan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)
4	Permohonan Izin Gangguan (HO)
5	Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
6	Permohonan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
7	Permohonan Tanda Daftar Gudang (TDG)
8	Permohonan Tanda Daftar Industri (TDI)
9	Permohonan Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
10	Permohonan Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)
11	Permohonan Izin Penyelenggaraan Pameran
12	Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair
13	Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame
14	Permohonan Izin Usaha Angkutan
15	Permohonan Izin Trayek
16	Permohonan Surat Izin Usaha Industri (SIUI)
17	Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri
18.	Permohonan Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri
19.	Permohonan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
20.	Permohonan Kartu Pengawasan Izin Gangguan
21	Permohonan Legalisasi Surat Izin

WALIKOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH.